



PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN RAYA CILEGON KM. 02 NO. 22 TELP/FAX. (0254) 212160

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG

NOMOR: 470/84/Disdukcapil/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tentang Standar Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Sistem Pelayanan Adminduk.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas tentang standar pelayanan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang meliputi ruang lingkup pelayanan :
1. Pendaftaran Penduduk;
 2. Pencatatan Sipil;
 3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 4. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e r a n g

Pada tanggal : 10 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN SERANG.



H. TUBAGUS MAFTUHI, S.Sos., M.Si

NIP. 19670812 199312 1 002

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN SERANG
NOMOR : 470/84/Disdukcapil/2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
SERANG

A. PENDAHULUAN

1. Visi

Terwujudnya Kabupaten Serang yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamin.

2. Misi

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan dan layanan Pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang Pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah Masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan Kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga Kesehatan yang profesional.
3. Meningkatkan Pembangunan sarana prasarana wilayah penataan ruang dan pemukiman yang memadai dan berkualitas.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi Masyarakat, untuk optimallisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan tata kelila pemerintah yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan professional.
6. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara.

(DISDUKCAPIL MENDUKUNG VISI KABUPATEN SERANG NO. 5)

3. Motto

Dukcapil BISA Senyum Anda Kebahagiaan Kami.

B. STANDAR PELAYANAN

I. Jenis standar pelayanan:

1. Biodata Penduduk
2. Kartu Keluarga (KK)
3. KTP-el dan KIA
4. Surat Keterangan Pindah
5. Surat Keterangan Pndah Datang
6. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
7. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
8. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
9. Surat Keterangan Kelahiran
10. Surat Keterangan Lahir Mati

11. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
12. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
13. Surat Keterangan Kematian
14. Surat Pengangkatan Anak
15. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
16. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
17. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
18. Akta Kelahiran
19. Akta Kematian
20. Akta Perkawinan
21. Akta Perceraian
22. Akta Pengakuan Anak
23. Akta Pengesahan Anak

Plt. KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN SERANG.



H. TUBAGUS MAFTUHI, S.Sos., M.Si

NIP. 19670812 199312 1 002